



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGJIDIL

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Akhar II, Pemuda 32, Balokarjo Wonorejo 53001 W (0274) 391191

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN GUNUNGJIDIL

NOMOR : 421/1774/PP/2015

TENTANG

EZIN PENDIDIKAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USA DINI

KELOMPOK BERMAN AMANAH II

WUNI DESA GIRCAYITO KECAMATAN PURWOBARI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGJIDIL.

Menyebut

: Surat dari Ketua Pengkulu PAUD Kelompok Bermani AMANAH II, Wuni, Desa Gircayito, Kecamatan Perwani Nomor 01/KB.AMANH.II/VI/2015 tanggal 28 Agustus 2015 perihal Penunjukan Pambaktuan Lini Operasional.

Menyebut

: a. bahwa Kelompok Bermani AMANAH II, Wuni, Desa Gircayito, Kecamatan Perwani telah diberikan lita operasional penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan Nomor 421/1774/PP/2015 tanggal 21 Oktober 2015.

b. bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap data, dokumen serta persyaratan administratif dan teknis dalam pengajuan permohonan serta kinerjanya sebagai PAUD, Kelompok Bermani AMANAH II, Wuni, Desa Gircayito, Kecamatan Perwani, dinyatakan bahwa Satuan PAUD dimaksud telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Lini Pendidikan PAUD.

c. bahwa selanjutnya hal tersebut di atas, akan dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungjidal tentang Lini Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermani AMANAH II Wuni, Desa Gircayito, Kecamatan Perwani;

Menyebut

: 1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1979 tentang Penyelenggaraan Aspek;

2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Perubahan Uraian Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengalihan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Permendiknas Nomor 177 Tahun 2014;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungjidal Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pendidikan dan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungjidal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Uraian Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungjidal Nomor : 20 Tahun 2011 tentang Pendidikan Anak Perempuan Daerah Kabupaten Gunungjidal Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pemerintahan, Susunan Organisasi, Kewajiban, dan Tugas Dinas-dinas Daerah.

Menyebut

: MEMUTUSKAN:

Perma

: Memberikan lita pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada:

a. Nama Satuan : KELOMPOK BERMANI AMANAH II

b. Alamat : Wuni, Desa Gircayito, Kecamatan Perwani

Kelu

: Kelompok Satuan Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya terdapat Diklat KESATU Kependidikan ini adalah :

1. Menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku;

2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan program kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungjidal setiap 7 bulan sekali

Kelu

: Pemberian lita Pendidikan ini berlaku selama Satuan Pendidikan anak Usia Dini selanjutnya terdapat Diklat KESATU melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemut

: Menekad bahwa selanjutnya tidak berlaku lagi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungjidal Nomor : 421/1774/PP/2012 tanggal 21 Maret 2012.

Kelu

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditentukan di Wonorejo

Pada tanggal : 23 Oktober 2015

Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungjidal


Drs. H. DWIDARMAWAN
Pendidikan Anak Usia Dini, IV/1
NIP. 19591024198401007

Jumlahkan Keputusan ini disampaikan kepada YAI:

1. Bupati Gunungjidal;

2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi D.I.Y

3. Peringat



KEPUTUSAN

KEPALA DESA GIRCAYITO

NOMOR : 20/a/PP/2015/2008

TENTANG

PENDIDIKAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USA DINI

KELOMPOK BERMANI AMANAH II

DESA GIRCAYITO KECAMATAN PURWOBARI KABUPATEN GUNUNGJIDIL

KEPALA DESA GIRCAYITO

Menyebut

: a. bahwa berdasarkan hasil musyawarah yang dilaksanakan di 7 wilayah Pendidikan dan hasil rapat Peto yang dilaksanakan di Desa tentang rencana pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

b. bahwa berdasarkan hasil musyawarah selanjutnya ditetapkan huruf a maka perlu di tetapkan Lini Pendidikan Anak Usia Dini di setiap Pendidikan dengan Keputusan Kepala Desa Gircayito;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan selanjutnya ditetapkan dalam huruf a dan huruf b perlu menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang pendidikan Satuan Pendidikan Anak usia Dini Kelompok Bermani AMANAH II di Pendidikan Wuni Desa Gircayito Kecamatan Perwani Kabupaten Gunungjidal;

Menyebut

: 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1990 tentang Pemerintahan Pemerintahan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah selanjutnya Yagudikerta jo Peraturan Pemerintahan Nomor 32;

2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Penyelenggaraan Aspek;

3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Aspek;

4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah selanjutnya telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungjidal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Uraian Pemerintahan Daerah;

7. Keputusan Bupati Gunungjidal Nomor 130/PP/2006 tentang Pendidikan Unit Pendidikan Program Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini Kabupaten Gunungjidal selanjutnya telah diubah dengan Keputusan Bupati Gunungjidal Nomor 20/PP/2007;

Menyebut

: KESATU

1. Menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku;

2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan program kepada Kepala Desa setiap 7 bulan sekali.

KESUA

: Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku selama Satuan Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya terdapat Diklat KESATU melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KESUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditentukan di Gircayito

Pada tanggal : 03 Oktober 2008

Kepala Desa Gircayito


Kepala Desa Gircayito

Jumlahkan Keputusan ini disampaikan kepada YAI:

1. Bupati Gunungjidal;

2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi D.I.Y

3. Peringat